

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOTA DINAS
Nomor : HKI.4-TI.04.01-02

Yth. : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Dari : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Hal : Surat Edaran bagi Pemohon Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tanggal : 26 Januari 2021

Sehubungan dengan banyaknya Permohonan Pendaftaran Merek dengan fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diajukan pada DJKI, dengan format surat keterangan yang berbeda-beda, maka kami memandang perlu dikeluarkan Surat Edaran terbaru pengganti Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-04 Tahun 2019 dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis kepada para Pemohon agar mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek dengan fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebut. Bersama ini (terlampir) kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dapat di upload dalam laman DJKI dan Laman Permohonan Merek Online.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Nofli
NIP.196903091992031002

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Yth :

Pemohon Pendaftaran Merek dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**SURAT EDARAN
NOMOR : HKI.4-TI.04.01-01**

**TENTANG
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN FASILITAS USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL**

Sehubungan dengan telah berlakunya permohonan pendaftaran merek online, termasuk juga permohonan pendaftaran merek dari usaha mikro dan usaha kecil. Ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga Pemohon mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan biaya yang berbeda dengan permohonan umum.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh:

- Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau
- Dinas Koperasi dan UKM; atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dengan mencantumkan sebagai berikut :

1. Nama, jabatan dan Unit organisasi yang menandatangani surat keterangan
2. Nama Pemohon
3. Alamat Pemohon
4. Label Merek (yang akan dimohonkan pendaftaran)
5. Jenis barang atau jasa yang dimohonkan

Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-04 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih



Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Januari 2021
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

NOFLI, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 196903091992031002